



**PUTUSAN**

Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gerilya Gang Sedayu Parit 7 RT.002 RW. 005 No. 029 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, telah memberikan Kuasa kepada TITIN TRIANA, SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Kembang No. 13 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 41/SK-G/CG/PA.Tbh tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Raden Husin RT.02 RW. 01 Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, telah memberikan Kuasa kepada ARFIZAL, SH., & M. ARFAH, S.H, Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AFRIZAL, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Baharudin Yusuf

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



No. 02 RT 05 RW 02 Kelurahan Sungai Beringin  
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07  
November 2016, yang terdaftar dalam Register  
Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 49/SK-  
G/CG/PA.Tbh tanggal 07 November 2016  
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 227/15/XI/1998, tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama: 1. ANAK I meninggal dunia pada umur 16 tahun, 2. ANAK II umur 12 tahun, 3. ANAK III umur 10 tahun, 4. ANAK IV, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batang Sari selama kurang lebih 1 tahun

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dea Belaras Parit Sungai Telaga selama kurang lebih 8 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Parit Telesong jaya Desa Tanjung Simpang selama kurang lebih 8 tahun.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - b. Tergugat sempat mengancam Penggugat dengan menggunakan tombak sawit
  - c. Terguga sempat menampar Penggugat sebanyak 2 kali.
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai gugat dengan nomor perkara 351/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 6 Juni 2016, dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali membina rumah tangga.
6. Bahwa setelah Penggugat kembali menjalani rumaht angga bersama Tergugat selama kurang lebih 3 bulan setelah diajukan gugatan yang pertama, Tergugat masih tidak berubah, Tergugat masih suka berkata-kata kasar dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kembali.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat bernama 1. ANAK II umur 12 tahun. 2. ANAK III umur 10 tahun. 3. ANAK IV umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung yang menguasai memelihara dan merawat anak tersebut.
4. Apabila gugatan Penggugat ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Ridwan Harahap, S.H sebagai mediator.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi oleh Hakim Mediator Ridwan Harahap, S.H, tanggal 05 Desember 2016.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan sudah cukup dengan gugatannya tanpa adanya penambahan dan perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, dikarenakan orang yang digugat oleh Penggugat adalah TERGUGAT sedangkan suami Penggugat adalah Helmy bin Ali, sesuai KTP No. 1404151908800003 tertanggal 23 Maret 2016 atau tidak sesuai dengan Surat Nikah sebenarnya.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat mendalilkan pada nomor 1 surat gugatan yagn berbunyi: *"bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1998 di hadapan PPN KUA"*

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



*Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 227/15/XI/1998 tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut".*

Bahwa Penggugat mendalilkan menikah pada 12 Agustus 1998, sedangkan buku nikahnya diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2016, yang berarti tanggal terbitnya sangat jauh dari tanggal peristiwa pernikahan.

3. Bahwa gugatan Penggugat juga Obscur Libel dimana Petitum tidak sinkron atau tidak sejalan dengan Posita seperti dalam Petitum nomor 3 yang berbunyi:

*"Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. ANAK II, umur 12 tahun, 2. ANAK III, umur 10 tahun, 3. ANAK IV, umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung yang menguasai, memelihara dan merawat anak tersebut"*

Bahwa didalam posita Penggugat tidak menjelaskan dalil-dalil yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk meminta hak asuh anak atau alasan yang kuat supaya Penggugat mendapatkan hak asuh atas ketiga anak tersebut, akan tetapi di dalam petitum Penggugat secara tiba-tiba meminta penetapan hak asuh anak.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tertera dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandah. Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi nama suami Penggugat bukan TERGUGAT akan tetapi Helmy bin Ali (sebagai Tergugat)
3. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, meninggal dunia pada umur 16

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**





tahun, 2. ANAK II, umur 12 tahun, 3. ANAK III, umur 10 tahun, dan 4. ANAK IV, umur 5 tahun dan berada dalam asuhan Tergugat dikarenakan anak-anak tersebut tidak menyukai Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama Tergugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki akhlak yang baik dan terpuji dan kurang perhatian dengan keluarga (suami dan anak-anak).

4. Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang disebutkan oleh Penggugat pada nomor 4 di dalam gugatan, melainkan karena Penggugat selingkuh, mencintai lelaki lain, lebih sayang dan perhatian kepada lelaki tersebut daripada keluarganya.

Bahwa perselingkuhan tersebut dapat dibuktikan di dalam surat pernyataan Penggugat di Salesung Jaya tanggal 21 April 2016 dan dihadapan dua orang saksi yang bernama Abdullah (ketua RT) dan Ja'far. Dan kesalahan Penggugat tersebut dimaafkan oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat mengulangi perbuatan buruknya tersebut.

Bahwa penyebab ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat seperti dalam nomor 4 gugatan adalah tuduhan rekayasa dari Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat supaya bisa hidup bersama dengan selingkuhannya.

Bahwa Tergugat sudah menjalankan tanggung jawab dan memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak akan tetapi tidak pernah dihargai oleh Penggugat dan lebih memilih lelaki tersebut.

Bahwa Tergugat membantah semua dalil Penggugat di dalam surat gugatan nomor 4.

5. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 06 Juni 2016, dan gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, bukan dicabut seperti makna yang terdapat pada nomor 5 surat gugatan.



6. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak berubah dan suka marah-marah kepada Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat pada surat gugatan nomor 6.

Berdasarkan alasan di atas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 R.Bg disebutkan bahwa pengajuan eksepsi yang tidak berkenaan dengan kewenangan absolut dan relatif serta eksepsi materiil, diajukan pada kesempatan pertama Tergugat memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan *eksepsi prosesuil* (formil) bersama-sama dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan pada tanggal 15 Desember 2016, sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan Tergugat secara formil dapat diterima, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait *Error in Persona* menyatakan bahwa identitas Tergugat yang tertulis dalam gugatan adalah TERGUGAT, sedangkan menurut Kuasa Tergugat, nama Tergugat yang benar adalah Helmy bin Ali.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Error In Persona* akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga melayangkan eksepsi *Obscuur Libel*, dimana Tergugat menilai gugatan Penggugat kabur dan membingungkan dan tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum.

Menimbang, bahwa eksepsi *Obscuur Libel* bertujuan agar Majelis Hakim memutus bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan atau kabur yang disebabkan salah satunya tidak adanya hubungan yang jelas antara Posita dengan Petitum.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2016 telah dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2016, Kuasa Penggugat telah menyatakan telah cukup dengan gugatannya tanpa adanya penambahan dan perbaikan oleh Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat tertanggal 18 oktober 2016, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan permintaan agar ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam Petitum angka 3 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas ketiga orang

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. ANAK II, umur 12 tahun, 2. ANAK III, umur 10 tahun, dan 3. Ilham Afriansyah, umur 5 tahun.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu pun dalil-dalil yang terdapat pada Posita gugatan Penggugat yang menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian yang berkaitan dengan Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, sehingga Eksepsi *Obscuur Libel* yang dilayangkan oleh Tergugat dipandang telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa disebabkan eksepsi yang diajukan Tergugat tentang kaburnya gugatan Penggugat (*obscuur libel*) telah terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa disebabkan Eksepsi *Obscuur Libel* Tergugat telah terbukti kebenarannya, maka eksepsi *Error in persona* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan atau dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran eksepsi *Error in persona* tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut, disebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara klaim yang diberikan oleh Kuasa Penggugat dan data yang dimiliki oleh Kuasa Tergugat tentang identitas Tergugat yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa pembuktian tersebut tentu akan menyita banyak waktu, tenaga, bahkan memerlukan *cost* (biaya) yang tidak sedikit, sehingga bertentangan dengan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan hasilnya tidak mempunyai dampak yang berarti dalam putusan ini, disebabkan dengan telah dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, maka serta merta tujuan yang ingin dicapai oleh Tergugat telah tercapai dengan sendirinya.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tembilahan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa disebabkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah terbukti kebenarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat *obscuur liebel*, sehingga gugatan Penggugat terkait pokok perkara tidak akan diperiksa lebih lanjut.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ootvankelij Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor **0615/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YENI KURNIATI, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	1.000.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		=	<b>Rp</b>	<b>1.091.000,-</b>

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).